



PUTUSAN
NOMOR 26/PID.SUS/2020/PN Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KHOIRUL ANWAR bin SUKIR
Tempat lahir : Trenggalek
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/16 Maret 1997
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Mojo Kidul RT 021 RW 008 Desa Jambu
Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek
Agama : Islam
Pekerjaan : Serabutan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 18 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
4. Hakim, sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Drs. PUJIHANDI, S.H., M. dan kawan-kawan, para Penasihat Hukum dari Kantor LBH Rakyat yang beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C.8 Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Trk tanggal 10 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNTrk. tanggal 3 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2020/PNTrk. tanggal 3 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Anwar bin Sukir terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Khoirul Anwar bin Sukir dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih kombinasi hitam motif garis-garis, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) potong BH warna putih kombinasi hitam motif garis-garis, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hijau, 1 (satu) potong celana pendek warna biru, dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa KHOIRUL ANWAR bin SUKIR pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira jam 03.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu-waktu tersebut di tahun 2019 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa alamat Dsn. Mojo Kidul RT 21 RW 08 Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

Pada awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI umur 14 tahun yang lahir di (Muara Jawa tanggal 18 Desember 2005) pelajar klas IX SMP Global Karang pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib di lapangan Desa Nglongsor Kec. Tugu Kab. Trenggalek, yang mana pada saat itu saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI bersama dengan temannya yang bernama PUTRI MARTA SANGIANG.

Bahwa selanjutnya tindak lanjut pada saat bertemu di lapangan Desa Nglongsor tersebut ngobrol-ngobrol dan setelah PUTRI MARTA SANGIANG pergi membeli makanan dan terdakwa hanya berdua dengan saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI, kemudian terdakwa menyatakan perasaan apabila suka dan cinta kepada saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI, dan oleh saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI di terima sehingga mulai saat itu terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI, oleh karena saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI tidak mempunyai HP sehingga terdakwa menjalin komunikasi menunggu saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI setelah saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI lebih dahulu mengirim pesan WA kepada terdakwa dengan cara meminjam HP temannya; Bahwa selanjutnya terdakwa menyetubuhi saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 3 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Pertama : Pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 03.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa alamat Rt. 21 Rw. 08 Dsn. Mojo Kidul Desa Jambu, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;

Yang Kedua : Pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 13.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa alamat Rt. 21 Rw. 08 Dsn. Mojo Kidul Desa Jambu, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;

Awal mula terdakwa menyetubuhi yang pertama pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib mendapat whatsapp dari saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI yang pinjam HP PUTRI MARTHA SANGIANG yang isinya di suruh menjemput di Pakel Pogok Desa Sukorejo Kec. Tugu. Setelah sampai di tempat akhirnya saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI dan PUTRI MARTHA SANGIANG ikut ke rumah terdakwa karena mereka kabur dari rumah, dan sekira pukul 24.00 Wib sampai di rumah terdakwa, PUTRI MARTHA SANGIANG dan saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI tidur di kamar dan terdakwa tidur di kursi sambil WA ANTON yang mengabarkan apabila PUTRI MARTHA SANGIANG berada di rumahnya, dan sekira pukul 02.00 Wib ANTON sampai di rumah terdakwa. Selanjutnya bersama dengan ANTON juga masuk ke dalam kamar dan terdakwa menyetubuhi saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI dengan cara setelah berada di dalam kamar rumah tersebut terdakwa dengan saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI, ANTON dan PUTRI MARTHA SANGIANG tidur dalam satu kamar dengan posisi kepala di sebelah selatan dengan posisi saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI di sebelah selatan dan terdakwa di sampingnya kemudian PUTRI MARTHA SANGIANG dan ANTON. Setelah terdakwa perkiraan PUTRI MARTHA SANGIANG dan ANTON tidur selanjutnya tangan kanan terdakwa merangkul badan saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI dan saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI juga membalas merangkul kemudian terdakwa mencium pipi kanan saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI selanjutnya saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI membuka kancing celananya dan terdakwa menurunkan resletingnya dan di teruskan oleh saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI memelototkan celananya sampai atas lutut, kemudian terdakwa membuka kancing celana terdakwa dan terdakwa pelorotkan sampai atas lutut dan dalam posisi sama-sama miring alat kelamin terdakwa yang sudah tegang di pegang dengan tangan kiri saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI di masukkan ke dalam alat kelaminnya, dan setelah masuk selanjutnya terdakwa gerak-

Halaman 4 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakkan sambil menggoyangkan pinggul sekira setengah menit, terdakwa mendengar PUTRI MARTHA SANGIANG dan ANTON bergerak sehingga alat kelamin terdakwa cabut dan menghentikan hubungan badan;

KEDUA pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 10.30 wib saat terdakwa di rumah mendapat WA dari ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI yang pinjam HP ke temannya yang menyuruhnya untuk menjemput, dan setelah di jemput dan berhenti di warung kopi DIDIN Desa Gondang Kec Tugu untuk beli rokok, dan ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI mengajak ke rumah terdakwa, dan setelah sampai di rumah dan masuk kamar terdakwa menyetubuhi saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI dengan cara setelah berada di dalam kamar dan masih posisi sama-sama tiduran selanjutnya tangan kanannya merangkul badan saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI dan saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI juga membalas merangkul kemudian terdakwa mencium kening saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI selanjutnya saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI menyingkap roknya dan melepaskan celana dalamnya kemudian memelototkan celananya sampai atas lutut, kemudian terdakwa membuka kancing celananya dan di pelorotkan sampai atas lutut dan dalam posisi sama-sama miring alat kelamin terdakwa yang sudah tegang di pegang dengan tangan kiri ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI di masukkan ke dalam alat kelaminnya, dan setelah masuk selanjutnya terdakwa gerak-gerakkan sambil menggoyangkan pinggul sekira setengah menit, terdakwa menghentikan hubungan badan karena tidak enak badan/sakit;

Bahwa pada pertengahan bulan November 2019 sekira pukul 14.00 Wib di dalam kamar rumah terdakwa waktu akan melakukan persetubuhan terdakwa bilang akan tanggung jawab apabila sampai saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI hamil.

Bahwa saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena terdakwa berjanji akan menikahi apabila saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI hamil dan terdakwa pernah memberi boneka dan uang sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI merasakan sakit pada alat kelaminnya dan merasa malu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah;

Dari hasil hasil visum et repertum Rumah sakit DR.SOEDOMO Trenggalek nomor : 445/250/406.010.001/2020 tanggal 30 Desember 2019, yang

Halaman 5 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dokter Bambang Widiatmoko, Sp.Og, menerangkan bahwa telah memeriksa anak yang bernama Zulfa Qurrota'ayun.

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

Memakai :

- Jilbab warna hitam titik;
- Kaos lengan panjang warna biru titik
- Celana panjang warna hitam titik
- Sandal jepit warna merah titik
- BH warna hijau titik
- Celana dalam warna ungu titik

Kepala : tanda-tanda kekerasan tidak ada titik

Leher : tanda-tanda kekerasan tidak ada titik

Dada : buah dada tumbuh normal titik

tanda-tanda kekerasan tidak ada titik

Perut : tanda-tanda kekerasan tidak ada titik

Kedua tangan : tanda-tanda kekerasan tidak ada titik

Kedua kaki : tanda-tanda kekerasan tidak ada titik

Pemeriksaan dengan colok dubur :

- Wanita ini sedang haid titik
- Selaput dara robek jam 05.00, 06.00, 09.00 sampai dasar, tidak berdarah, tepi rata titik
- Kerampang kemaluan tanda-tanda kekerasan tidak ada titik

Pemeriksaan tambahan :

- Plano test kehamilan negatif (-) titik

Pemeriksaan Luar :

Kesimpulan

- Selaput dara wanita ini, menyerupai selaput dara wanita yang pernah bersetubuh titik
- Wanita ini sedang haid titik
- tanda-tanda kekerasan tidak ada titik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UURI No 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang

Atau Kedua :

Halaman 6 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa KHOIRUL ANWAR bin SUKIR pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira jam 03.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu-waktu tersebut di tahun 2019 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa alamat Dsn. Mojo Kidul RT 21 RW 08 Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Pada awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI umur 14 tahun yang lahir di (Muara Jawa tanggal 18 Desember 2005) pelajar klas IX SMP Global Karanganyar pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib di lapangan Desa Nglongsor Kec. Tugu Kab. Trenggalek, yang mana pada saat itu saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI bersama dengan temannya yang bernama PUTRI MARTA SANGIANG.

Bahwa selanjutnya tindak lanjut pada saat bertemu di lapangan Desa Nglongsor tersebut ngobrol-ngobrol dan setelah PUTRI MARTA SANGIANG pergi membeli makanan dan terdakwa hanya berdua dengan saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI, kemudian terdakwa menyatakan perasaan apabila suka dan cinta kepada saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI, dan oleh saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI di terima sehingga mulai saat itu terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI, oleh karena saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI ZULFA tidak mempunyai HP sehingga terdakwa menjalin komunikasi menunggu saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI setelah saksi korban ZULFA I QUROTAA'YUN binti JAILANI lebih dahulu mengirim pesan WA kepada terdakwa dengan cara meminjam HP temannya;

Bahwa selanjutnya terdakwa menyetubuhi saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN sebanyak 2 (dua) kali;

Yang Pertama : Pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira pukul 03.00 wib di dalam kamar rumah terdakwa alamat Rt. 21 Rw. 08 Dsn. Mojo Kidul Desa Jambu, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;

Yang Kedua : Pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 13.00

Halaman 7 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di dalam kamar rumah terdakwa alamat Rt. 21 Rw. 08 Dsn. Mojo Kidul Desa Jambu, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;

Awal mula menyetubuhi yang pertama pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib mendapat whatsapp dari saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI yang pinjam HP PUTRI MARTHA SANGIANG yang isinya di suruh menjemput di Pakel Pogok Desa Sukorejo Kec. Tugu. Setelah sampai di tempat akhirnya saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI dan PUTRI MARTHA SANGIANG ikut ke rumah terdakwa karena mereka kabur dari rumah, dan sekira pukul 24.00 Wib sampai di rumah terdakwa, PUTRI MARTHA SANGIANG dan saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI tidur di kamar dan terdakwa tidur di kursi sambil WA ANTON yang mengabarkan apabila PUTRI MARTHA SANGIANG berada di rumahnya, dan sekira pukul 02.00 Wib ANTON sampai di rumah terdakwa. Selanjutnya bersama dengan ANTON juga masuk ke dalam kamar dan terdakwa menyetubuhi saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI dengan cara setelah berada di dalam kamar rumah tersebut terdakwa dengan saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI, ANTON dan PUTRI MARTHA SANGIANG tidur dalam satu kamar dengan posisi kepala di sebelah selatan dengan posisi saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI di sebelah selatan dan terdakwa di sampingnya kemudian PUTRI MARTHA SANGIANG dan ANTON. Setelah terdakwa perkiraan PUTRI MARTHA SANGIANG dan ANTON tidur selanjutnya tangan kanan terdakwa merangkul badan saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI dan saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI juga mebalas merangkul kemudian terdakwa mencium pipi kanan saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI selanjutnya saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI membuka kancing celananya dan terdakwa menurunkan resletingnya dan di teruskan oleh saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI memelortkan celananya sampai atas lutut, kemudian terdakwa membuka kancing celana terdakwa dan terdakwa pelorotkan sampai atas lutut dan dalam posisi sama-sama miring alat kelamin terdakwa yang sudah tegang di pegang dengan tangan kiri saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI di masukkan ke dalam alat kelaminnya, dan setelah masuk selanjutnya terdakwa gerak-gerakkan sambil menggoyangkan pinggul sekira setengah menit, terdakwa mendengar PUTRI MARTHA SANGIANG dan ANTON bergerak sehingga alat kelamin terdakwa cabut dan menghentikan hubungan badan; KEDUA pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 10.30 wib saat

Halaman 8 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di rumah mendapat WA dari ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI yang pinjam HP ke temannya yang menyuruhnya untuk menjemput, dan setelah di jemput dan berhenti di warung kopi DIDIN Desa Gondang Kec Tugu untuk beli rokok, dan ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI mengajak ke rumah terdakwa, dan setelah sampai di rumah dan masuk kamar terdakwa menyetubuhi saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI dengan cara setelah berada di dalam kamar dan masih posisi sama-sama tiduran selanjutnya tangan kanannya merangkul badan saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI dan saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI juga mebalas merangkul kemudian terdakwa cium kening saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI selanjutnya saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI menyingkap roknya dan melepaskan celana dalamnya kemudian memelototkan celananya sampai atas lutut, kemudian terdakwa membuka kancing celananya dan di pelototkan sampai atas lutut dan dalam posisi sama-sama miring alat kelamin terdakwa yang sudah tegang di pegang dengan tangan kiri ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI di masukkan ke dalam alat kelaminnya, dan setelah masuk selanjutnya terdakwa gerak-gerakkan sambil menggoyangkan pinggul sekira setengah menit, terdakwa menghentikan hubungan badan karena tidak enak badan/sakit;

Bahwa pada pertengahan bulan November 2019 sekira pukul 14.00 Wib di dalam kamar rumah terdakwa waktu akan melakukan persetubuhan terdakwa bilang akan tanggung jawab apabila sampai saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI hamil.

Bahwa saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena terdakwa berjanji akan menikahi apabila saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI hamil dan terdakwa pernah memberi boneka dan uang sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ZULFA QUROTAA'YUN binti JAILANI merasakan sakit pada alat kelaminnya dan merasa malu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah;

Dari hasil hasil visum et repertum Rumah sakit DR.SOEDOMO Trenggalek nomor : 445/250/406.010.001/2020 tanggal 30 Desember 2019, yang di tandatangani oleh dokter Bambang Widiatmoko, Sp.Og, menerangkan bahwa telah memeriksa anak yang bernama Zulfa Qurrota'ayun.

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

- Memakai :

Halaman 9 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Trk.



- Jilbab warna hitam titik;
- Kaos lengan panjang warna biru titik
- Celana panjang warna hitam titik
- Sandal jepit warna merah titik
- BH warna hijau titik
- Celana dalam warna ungu titik

Kepala : tanda-tanda kekerasan tidak ada titik

Leher : tanda-tanda kekerasan tidak ada titik

Dada : buah dada tumbuh normal titik

Tanda-tanda kekerasan tidak ada titik

Perut : tanda-tanda kekerasan tidak ada titik

Kedua tangan : tanda-tanda kekerasan tidak ada titik

Kedua kaki : tanda-tanda kekerasan tidak ada titik

Pemeriksaan dengan colok dubur :

- Wanita ini sedang haid titik
- Selaput dara robek jam 05.00, 06.00, 09.00 sampai dasar, tidak berdarah, tepi rata titik
- Kerampang kemaluan tanda-tanda kekerasan tidak ada titik

Pemeriksaan tambahan :

- Plano test kehamilan negatif (-) titik

Pemeriksaan Luar :

Kesimpulan

- Selaput dara wanita ini, menyerupai selaput dara wanita yang pernah bersetubuh titik
- Wanita ini sedang haid titik
- tanda-tanda kekerasan tidak ada titik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UURI No 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Anak Korban **Zulfa Qurotaa'yun binti Jailani**, menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak akhir Oktober 2018 dan tanggal 11 Nopember 2018 berpacaran dengannya;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena dikenalkan teman bernama Anton;
- Bahwa Anak Korban sering bermain ke rumah Terdakwa karena rumahnya sepi, sedangkan orang tuanya bekerja di pasar;
- Bahwa orang tua Anak Korban melarang Anak Korban untuk berpacaran, sehingga orang tua tidak mengetahui kalau Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak dua kali;
- Bahwa yang pertama dilakukan pada pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di kamar rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Mojo Kidul RT 021 RW 008 Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WIB juga di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa awal terjadinya persetubuhan yang pertama yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar pukul 07.00 WIBm Anak pergi main bersama Putri Marta ke Cafe Didin;
- Bahwa karena Anak Korban takut pulang ke rumah, sehingga Anak berencana tidur di rumah Putri Marta;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Anak Korban bersama Putri Marta pergi ke lapangan Desa nglongsor bertemu dengan Anton dan Terdakwa, kemudian bersama-sama menuju Alun-Alun Trenggalek untuk nongkrong disana;
- Bahwa karena sudah larut malam, Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk tidur menginap di rumahnya dengan mengatakan “timbang kewengen diseneni, nginep omahku wae” (dari pada kemalaman dimarahi, bermalam dirumahku saja);
- Bahwa Anak Korban bersama Putri Marta dan Anton menyetujui tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidur di kamar Terdakwa, kemudian Putri Marta dan Anton keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat Putri Marta dan Anton keluar kamar tersebut, Terdakwa membangunkan Anak Korban dan langsung melepas celana yang Anak

Halaman 11 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pakai sampai sebatas lutut. Kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban dan menekan-nekan kelaminnya sekitar satu menit dan Anak Korban merasakan sakit pada awalnya, namun kelamin Terdakwa tidak mengeluarkan sperma;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 15.00 WIB dimana ketika itu Terdakwa menjemput Anak Korban ke sekolah lalu mengajak ke Cafe Dldin. Setelah itu Anak Korban diajak ke rumah Terdakwa dan langsung menuju kamar Terdakwa;
- Bahwa di dalam kamar Terdakwa, Anak Korban dan Terdakwa berbincang (ngobrol) sambil berbaring, kemudian Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir Anak Korban sambil mengatakan “ayo”;
- Bahwa setelah itu Anak Korban melepas celana yang Anak Korban pakai sampai sebatas lutut, lalu Terdakwa menekankan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, namun tidak sampai mengeluarkan sperma. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai celana kembali dan tidurn. Sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa posisi persetubuhan yang Anak Korban dan Terdakwa lakukan adalah yang pertama Anak Korban berada di samping Terdakwa sambil tidur berpelukan, kemudian berganti posisi Anak Korban berada dibawah Terdakwa. Sedangkan yang kedua, Terdakwa berada diatas Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak Korban pada saat ia mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa sering memberi uang pada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban suka dan cinta pada Terdakwa, dan saat ini juga masih cuka dan cinta pada Terdakwa
- Bahwa Putri Marta bukan teman sekolah Anak, tetapi hanya teman jalan;
- Bahwa Anak membenarkan Putri Marta dan Anton berpacaran;
- Bahwa Anak pernah berpacaran sebelum dengan Terdakwa namun tidak melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban sadar pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi;
- Bahwa Anak Korban mau dinikahi Terdakwa;

Halaman 12 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi **Jailani bin Pailan**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban Zulfa Qurotaa'yun adalah anak Saksi yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Anak Korban Zulfa pergi dari rumah dan Saksi tidak menemukan ketika mencarinya, sehingga Saksi melapor ke pihak kepolisian kalau anak Saksi hilang;
- Bahwa hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, Anak Korban Zulfa ditemukan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa, sedangkan sebelumnya Saksi telah mencari anak Saksi tersebut di rumah Terdakwa namun tidak ada;
- Bahwa setelah Anak Korban Zulfa ditemukan tersebut, Saksi menanyainya kemana saja dan melakukan apa saja;
- Bahwa Anak Korban Zulfa menjawab pergi ke rumah Putri Marta dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa Anak Korban Zulfa lahir di Muara Jawa tanggal 18 Desember 2005;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Zulfa, Saksi melapor ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak Korban Zulfa dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberi Terdakwa nasihat kalau mau menikahi anak Saksi tunggu hingga sekolahnya selesai dan Terdakwa menyanggupi;
- Bahwa sikap Anak Korban Zulfa setelah disetubuhi Terdakwa diam saja dan mengatakan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab kalau Anak Korban Zulfa hamil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Zulfa karena Terdakwa sayang dan cinta padanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Senin tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di rumah Terdakwa Dusun Mojo Kidul RT 021 RW 008 Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek karena persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Anak Korban Zulfa masih duduk di kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban Zulfa pada tanggal 11 Nopember 2019 sekitar pukul 15.00 WIB di lapangan Desa Nglongsor pada saat bersama dengan Putri Marta;
- Bahwa awalnya Terdakwa berbincang (ngobrol) dengan Anak Korban Zulfa kemudian Terdakwa mengutarakan isi hati dan diterima oleh Anak Korban Zulfa sehingga selanjutnya menjalin hubungan;
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan Anak Korban Zulfa melalui handphone yang dipinjam Anak Korban Zulfa dari temannya dan Terdakwa sering menjemput ke sekolah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Zulfa sebanyak dua kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di kamar rumah Terdakwa dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIB juga di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal sehari-hari dengan orang tua namun orang tua tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut karena pada saat kejadian pertama mereka sudah tidur dan yang kedua ketika mereka masih bekerja di pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa dan mengancam atau memberinya hadiah Anak Korban Zulfa untuk melakukan karena persetubuhan itu dilakukan suka sama suka dan Terdakwa mengatakan jika sampai hamil, Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan tersebut adalah kelamin Terdakwa masuk ke dalam kelamin Anak Korban Zulfa namun kelamin Terdakwa tidak mengeluarkan sperma karena pada saat berhubungan ketahuan teman yang datang, sehingga belum sempat keluar. Sedangkan ketika persetubuhan yang kedua, kelamin Terdakwa juga tidak mengeluarkan sperma karena Terdakwa sedang tidak enak badan;
- Bahwa Anak Korban Zulfa tidak mengeluarkan darah ketika melakukan persetubuhan;

Halaman 14 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Trk.



- Bahwa Terdakwa masih suka dan cinta dengan Anak Korban Zulfa dan bersedia menikahinya jika diminta;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih kombinasi hitam motif garis-garis, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) potong BH warna putih kombinasi hitam motif garis-garis, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hijau, 1 (satu) potong celana pendek warna biru, dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHAP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum et Repertum 445/250/406.010.001/2020 tanggal 30 Desember 2019 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Zulfa Qurotaa'yun dan ditemukan selaput dara menyerupai wanita yang pernah bersetubuh dan tidak ada tanda-tanda kekerasan;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.10180/IND/TH+/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa di Muara Jawa pada tanggal 18 Desember 2005 telah lahir Zulfa Qurotaa'yun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban Zulfa Qurotaa'yun lahir pada tanggal 18 Desember 2005 dan saat ini sekolah kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa pada akhir Oktober 2018, Anak Korban Zulfa mengenal Terdakwa karena dikenalkan teman jalan Anak Korban Zulfa bernama Putri Marta, kemudian sejak tanggal 11 Nopember 2018, setelah Terdakwa mengutarakan isi hatinya kepada Anak Korban Zulfa yang diterima oleh Anak Korban Zula, mereka berpacaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Anak Korban Zulfa pergi dari rumahnya yang setelah dicari oleh Saksi Jailani, ayah Anak Korban Zulfa sampai ke rumah Terdakwa namun tidak ditemukan, sehingga Saksi Jailani melaporkan kehilangan anak pada pihak kepolisian;
- Bahwa hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, Anak Korban Zulfa ditemukan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa dan setelah Saksi Jailani menanyai tentang apa saja yang telah dilakukan, Anak Korban Zulfa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di kamar rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Mojo Kidul RT 021 RW 008 Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WIB juga di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Anak Korban Zulfa adalah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban Zulfa, namun kemaluan Terdakwa tidak mengeluarkan sperma karena pada saat berhubungan ketahuan teman yang datang, sehingga belum sempat keluar ketika bersetubuh yang pertama. Sedangkan ketika persetubuhan yang kedua, kelamin Terdakwa juga tidak mengeluarkan sperma karena Terdakwa sedang tidak enak badan;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban Zulfa dapat melakukan persetubuhan di rumah Terdakwa untuk yang pertama karena pada saat itu Anak Korban Zulfa bersama Putri Marta dan Anton sedang menginap di rumah Terdakwa. Sedangkan persetubuhan yang kedua juga terjadi di rumah Terdakwa yaitu setelah Terdakwa menjemput Anak Korban Zulfa ke sekolah dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa pada saat orang tua Terdakwa masih bekerja di pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa dan mengancam ataupun memberikan hadiah kepada Anak Korban Zulfa untuk mengajaknya bersetubuh, namun Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahi jika Anak Korban Zulfa hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 16 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum. Namun demikian Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Hal ini berarti bahwa unsur setiap orang menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut menunjuk pada subyek hukum orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **KHOIRUL ANWAR bin SUKIR** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Trenggalek;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan yang dalam hal ini adalah diri terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap bathin seseorang, yang dalam hal ini berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, oleh karenanya Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan tindak pidana yang dilakukannya atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu ia melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batin seseorang harus disimpulkan dari keadaan lahir yang nampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada Teori Ilmu Hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur sengaja, dikenal 2 (dua) teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja yaitu, Teori Kehendak (Wills Theorie) yang diajarkan Von Hippel dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (Voorstelling Theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, SH berdasarkan teori tersebut, yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu harus terlebih dahulu sudah mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No. 12 tahun 1998, IKAHI, Jakarta, halaman 86);

Halaman 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Menimbang, bahwa mengenai perbuatannya mengandung beberapa kualifikasi yang sifatnya alternatif, dimana cukup satu kualifikasi terpenuhi telah membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa melakukan tipu muslihat berarti melakukan siasat. Sedangkan serangkaian kebohongan, di dalam HR tertanggal 8 Maret 1926 N.J 1926, 368, W.11502 disebutkan dapat dikatakan terdapat sebuah susunan kata-kata bohong bilamana antara beberapa kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikian adanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebohongan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya, sehingga serangkaian kebohongan berarti satu rangkaian tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian membujuk, dalam HR tanggal 16 juni 1930 dijelaskan bahwa pengertian “membujuk” tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seseorang melakukan sesuatu perbuatan, hal ini dapat terjadi dengan permintaan agar dipegangnya alat kelaminnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan, yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, untuk memikat hati, menipu, merayu, dsb. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan, berdasarkan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912, adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Namun demikian menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, SH, persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si



perempuan (*vide*). Sehingga dari dua pengertian persetubuhan tersebut dapat disimpulkan bahwa persetubuhan berarti alat kelamin laki-laki (penis) telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) (*vide : Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Leden Marpaung, SH, hal. 53*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak Korban Zulfa, yang dari pemeriksaan identitasnya di persidangan yang didukung alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.10180/IND/TH+/VIII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 yang menerangkan bahwa di Muara Jawa pada tanggal 18 Desember 2005 telah lahir Zulfa Qurotaa'yun, dihubungkan dengan fakta persidangan yang mengungkap kalau Terdakwa dan Anak Korban Zulfa telah melakukan persetubuhan pada tanggal 1 Desember 2019 dan fakta ini menunjukkan kalau pada tanggal 1 Desember 2019 tersebut Anak Korban Zulfa berusia 13 tahun, sehingga menurut Majelis usia Anak Korban Zulfa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masih memenuhi usia anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa, persidangan mengungkap fakta-fakta berikut :

- Bahwa pada akhir Oktober 2018, Anak Korban Zulfa mengenal Terdakwa karena dikenalkan teman jalan Anak Korban Zulfa bernama Putri Marta, kemudian sejak tanggal 11 Nopember 2018, setelah Terdakwa mengutarakan isi hatinya kepada Anak Korban Zulfa yang diterima oleh Anak Korban Zula, mereka berpacaran;
- Bahwa hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Anak Korban Zulfa pergi dari rumahnya yang setelah dicari oleh Saksi Jailani, ayah Anak Korban Zulfa sampai ke rumah Terdakwa namun tidak ditemukan, sehingga Saksi Jailani melaporkan kehilangan anak pada pihak kepolisian;
- Bahwa hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WIB, Anak Korban Zulfa ditemukan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa dan setelah Saksi Jailani menanyai tentang apa saja yang telah dilakukan, Anak Korban Zulfa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak dua kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di kamar rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Mojo Kidul RT 021 RW 008 Desa Jambu Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WIB juga di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Anak Korban Zulfa adalah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban Zulfa, namun kemaluan Terdakwa tidak mengeluarkan sperma karena pada saat berhubungan ketahuan teman yang datang, sehingga belum sempat keluar ketika bersetubuh yang pertama. Sedangkan ketika persetubuhan yang kedua, kelamin Terdakwa juga tidak mengeluarkan sperma karena Terdakwa sedang tidak enak badan;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban Zulfa dapat melakukan persetubuhan di rumah Terdakwa untuk yang pertama karena pada saat itu Anak Korban Zulfa bersama Putri Marta dan Anton sedang menginap di rumah Terdakwa. Sedangkan persetubuhan yang kedua juga terjadi di rumah Terdakwa yaitu setelah Terdakwa menjemput Anak Korban Zulfa ke sekolah dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa pada saat orang tua Terdakwa masih bekerja di pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa dan mengancam ataupun memberikan hadiah kepada Anak Korban Zulfa untuk mengajaknya bersetubuh, namun Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahi jika Anak Korban Zulfa hamil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terkemuka diatas, Majelis dapat menarik kesimpulan tentang persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Zulfa yaitu ketika Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Zulfa walaupun tidak sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada kesengajaan dalam diri Terdakwa melalui **tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk** yang dilakukan Terdakwa sebelum ia menyetubuhi Anak Korban Zulfa;

Menimbang, bahwa sikap batin Terdakwa yang menunjukkan kesengajaan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban terungkap dari rangkaian fakta persidangan yang Majelis temukan melalui satu kesesuaian keterangan antara Anak Korban Zulfa dan Terdakwa yang menurut Majelis dapat ditafsirkan sebagai usaha dari Terdakwa untuk meyakinkan Anak

Halaman 21 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yaitu janji Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi jika Anak Korban hamil. Terdakwa mengetahui kalau Anak Korban Zulfa masih kelas 3 (tiga) SMP karena sesuai pengakuannya di persidangan, Terdakwa pernah menjemputnya ke sekolah. Terlepas apakah Terdakwa mengetahui atau tidak usia sebenarnya dari Anak Korban Zulfa, namun tentunya Terdakwa sudah dapat memperkirakan atau membayangkan berapa usia seseorang yang masih duduk di kelas 3 (tiga) SMP yang tentunya belum sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Sebagai orang dewasa, tentunya disadari pula oleh Terdakwa kalau seseorang masih duduk di kelas 3 (tiga) SMP merupakan usia rawan dengan kejiwaan yang labil. Dikatakan anak, sudah cukup besar, namun dikatakan dewasa, belum memenuhi. Sehingga pemikirannya masih sangat mudah dipengaruhi dan mudah percaya. Apalagi ketika ia sedang dimabuk cinta, sehingga apapun yang dikatakan pacarnya pasti dipercaya. Seperti halnya yang terjadi pada Anak Korban Zulfa. Ketika Anak Korban Zulfa dijanjikan akan dinikahi kalau hamil, Anak Korban Zulfa atas dasar cinta percaya dengan janji itu. Dan Terdakwa memanfaatkan keadaan ini sehingga cukup melalui kata-kata janji menikah, Terdakwa dapat dengan mudah menyetubuhi Anak Korban Zulfa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa berdalih kalau persetubuhan itu dilakukan suka sama suka, Terdakwa yang sadar kalau Anak Korban Zulfa masih kelas 3 (tiga) SMP menganggap suka sama suka menjadi pembenar baginya melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Zulfa. Namun tidak demikian yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetubuhan baik karena suka sama suka, pembujukan, tipu muslihat ataupun kebohongan, apalagi jika ada paksaan atau kekerasan. Persetubuhan yang terjadi atas dasar suka sama suka namun melibatkan anak tidak dapat dijadikan alasan bagi pelaku untuk menghindar dari jeratan hukum. Apalagi dalam perkara a quo pelakunya Terdakwa yang adalah orang dewasa yang seharusnya mencegah agar persetubuhan tidak terjadi, namun justru dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat ketika Terdakwa mengajak Anak Korban Zulfa yang masih sekolah kelas 3 (tiga) SMP melakukan persetubuhan dengan janji akan bertanggung jawab menikahi apabila hamil, keadaan ini telah menunjukkan kesengajaan Terdakwa dalam berusaha untuk meyakinkan Anak Korban kalau ia benar-benar akan bertanggung jawab apabila

Halaman 22 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Trk.



Anak Korban hamil, sehingga Anak Korban tidak menolak ketika Terdakwa mengajaknya bersetubuh;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti telah sengaja membujuk anak (Anak Korban Zulfa) melakukan persetubuhan dengannya. *Sehingga unsur kedua telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda. Namun demikian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP, apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih kombinasi hitam motif garis-garis, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu)



potong BH warna putih kombinasi hitam motif garis-garis, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hijau, 1 (satu) potong celana pendek warna biru, dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah, yang menurut Majelis tidak bernilai ekonomis dan dapat membuat korban trauma karena mengingat kejadian yang menyimpannya, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sebagai orang dewasa dan berakal seharusnya melindungi anak-anak dengan tidak merusak dan mencederai masa depannya melalui perbuatan sangat tercela dan tidak pantas dilakukannya terhadap anak

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL ANWAR bin SUKIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih kombinasi hitam motif garis-garis, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) potong BH warna putih kombinasi hitam motif garis-garis, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hijau, 1 (satu) potong celana pendek warna biru, dan 1 (satu) potong celana dalam warna merah, *dimusnahkan*;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HAYADI, S.H., M.H. dan FERI ANDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh GALIH THOSO WIBAWANTO, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh AGUSTINI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAYADI, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

FERI ANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GALIH THOSO WIBAWANTO, S.E., S.H.

Halaman 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Trk.